



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI DESA KALIAKAH KECAMATAN NEGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Kaliakah Kecamatan Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kaliakah Nomor 08/PL.01.1-BA/51.01.01.2004/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemetakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA KALIAKAH KECAMATAN NEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemetakhiran Data Pemilih di Desa Kaliakah Kecamatan Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemetakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemetakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIAKAH,

ttd.

I WAYAN MERTHA. S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 43 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA KALIAKAH KECAMATAN NEGARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI DESA KALIAKAH KECAMATAN NEGARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ni Made Suartini	Perempuan	001	Balai Tempek 1 Banjar Kaliakah
2.	I Putu Yudiana	Laki-Laki	002	Balai Tempek 2 Banjar Kaliakah
3.	Ni Luh Suci Muliani	Perempuan	003	Balai Tempek 3 Banjar Kaliakah
4.	Inne Army Paramitha	Perempuan	004	Balai Tempek 4 Banjar Kaliakah
5.	I Made Dwi Parwata	Laki-Laki	005	Balai Tempek 5 Banjar Kaliakah
6.	Ni Luh Putu Lintang	Perempuan	006	Balai Banjar Kaliakah
7.	I Ketut Budiasa	Laki-Laki	007	Balai Tempek 3 Banjar Munduk
8.	I Gusti Ayu Nyoman Tri Darmayanti	Perempuan	008	Balai Banjar Munduk
9.	Ni Luh Eva Yanti	Perempuan	009	Balai Banjar Pangkung Liplip
10.	I Made Ari Antana	Laki-Laki	010	Balai Subak Pangkung Liplip
11.	I Komang Sila Antara	Laki-Laki	011	Balai Tempek 4 Banjar Pangkung Liplip
12.	Ni Putu Hari Wahyuni	Perempuan	012	Balai Tempek 6 Banjar Pangkung Liplip
13.	I Nengah Suwirantama	Laki-Laki	013	Balai Banjar Peh
14.	I Made Udiana	Laki-Laki	014	Balai Tempek 1 Banjar Peh
15.	I Kade Eva Sukarya	Laki-Laki	015	Balai Tempek 2 Banjar Peh
16.	Ayu Ngurah Aryanthi	Perempuan	016	Balai Adat Tegal Berkis Banjar Banyubiru
17.	Ni Komang Winakti	Perempuan	017	Balai Adat Pangkung Dalem Banjar Banyubiru
18.	Dita Ayu Ristiani	Perempuan	018	Balai Banjar Banyubiru
19.	I Kade Adi Sudiyatmika	Laki-Laki	019	Wantilan Desa Adat Dharma Laksana
20.	Ni Made Tirtayasa	Perempuan	020	Balai Adat Dharma Semadi Pangkung Buluh
21.	I Made Wiadnyana	Laki-Laki	021	Balai Subak Pangkung Buluh
22.	I Putu Tirta Ardiasa	Laki-Laki	022	Balai Banjar Pangkung Buluh

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	Ni Komang Juliartini	Perempuan	023	Balai Tempek Pangkung Buluh
24.	Gusti Ayu Ketut Eka Ariana Dewi	Perempuan	024	Balai Tempek Carang Sari Pangkung Buluh

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIAKAH,

ttd.

I WAYAN MERTHA. S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi